



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMINUDIN Als AMIN Bin ACI**
2. Tempat lahir : Lempatan Baru
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkon RT. 018 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN Als AMIN Bin ACI **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDIN Als AMIN Bin ACI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa AMINUDIN Als AMIN Bin ACI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian jenis daster warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi korban Yulianti.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin ACI pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tangkon RT. 18 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa karena mendengar Saksi YULIANTI yang merupakan istri siri Terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa dengan mengatakan “anjing” kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa karena merasa emosi mendengar perkataan tersebut langsung memukul Saksi YULIANTI yang posisinya saat itu sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah bagian kepala sebelah kanan. Selanjutnya Saksi YULIANTI karena merasa takut dipukul kembali oleh Terdakwa kemudian langsung lari menuju ke dalam kamar. Mendengar ada suara keributan antara Terdakwa dan Saksi YULIANTI, lalu Saksi AULIA yang merupakan anak sambung dari Terdakwa ke luar dari dalam kamar dan marah karena melihat perlakuan Terdakwa kepada Saksi YULIANTI. Kemudian Terdakwa karena kesal mendengar ucapan Saksi AULIA, langsung menghampiri Saksi AULIA yang saat itu berusaha berlari, lalu Terdakwa memukul ke arah bagian kepala belakang Saksi AULIA menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YULIANTI dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Effi Seytoadi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aju Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian kepala/leher Saksi YULIANTI mengalami luka memar pada sudut rahang sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, teraba nyeri tekan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Kemudian Saksi AULIA SAVITRI dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 pada bagian kepala/leher Saksi AULIA SAVITRI mengalami memar pada bagian dua sentimeter dibelakang batas rambut dibelakang telinga sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS MULYADI Bin SYAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar Saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban YULIANTI ada hubungan keluarga yaitu suami istri, akan tetapi mereka hanya menikah secara agama (nikah siri).
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wita di rumah sewaan Saksi YULIANTI di Dusun Tangkon Desa Jembayan Rt.18 Kec.Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa awalnya dari Sdri.VIVI yang tak lain adalah keponakan Saksi (anak dari Saksi YULIANTI) yang mana waktu itu dia menelpon memberitahukan kepada Saksi bahwa ibunya yaitu Saksi YULIANTI dan kakaknya yang bernama AULIA SAVITRI sedang dipukuli oleh Terdakwa, dan waktu itu dia juga meminta supaya Saksi bisa datang ke rumah di daerah Tangkon.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong ke bagian Saksi YULIANTI dan Saksi AULIA SAVITRI.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi YULIANTI bahwa dia mengalami sakit dibagian rahangnya, sedangkan untuk Saksi AULIA SAVITRI merasakan sakit dibagian kepala dan wajahnya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AULIA SAVITRI Bin AHMAD KUSASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Bapak Tiri Saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah sewaan Ibu Saksi Sdri.YULIANTI di Dusun Tangkon Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu .

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi terbangun dari tidur mendengar suara ribut/gaduh seperti suara pukulan dan kemudian diikuti teriakan keras dari ibu Saksi yaitu Sdri.YULIANTI dari arah teras rumah sewaan ibu Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi langsung bangun dan berdiri di depan pintu kamar rumah sewaan Ibu Saksi melihat dari pintu depan rumah sewaan tersebut berlari Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukul kepala Saksi bagian belakang menggunakan tangan yang mengepal yang juga pada saat dipukul oleh Terdakwa Saksi sempat melihat Ibu Saksi Sdri.YULIANTI terbaring di teras rumah sewaan tersebut.
- Bahwa setelah pukulan yang pertama Saksi terjatuh dilantai rumah sewaan Ibu Saksi Sdri. YULIANTI dan kemudian Saksi bangun dan berlari kearah belakang rumah dan ketika berlari tersebut Saksi tetap dipukuli oleh Terdakwa sampai akhirnya Saksi melompat ke kolam parit depan rumah sewaan Ibu Saksi.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan kembali lagi sambil membawa pisau yang kemudian setelah itu Sdr.INDRA sepupu Saksi datang dan langsung menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saksi kemudian masuk lagi kedalam rumah dan menghampiri Ibu Saksi yang terbaring diteras rumah.
- Bahwa Saksi lihat rahang Ibu Saksi Sdri.YULIANTI sebelah kiri bengkak dan siku tangan sebelah kanan Ibu Saksi Sdri.YULIANTI bengkak berwarna biru dan Ibu Saksi Sdri.YULIANTI tidak bisa berkomunikasi karena rahang bengkak.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YULIANTI Binti SYAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat dirumah sewaan kami tepatnya Dusun Tangkon Desa Jembayan Dalam Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu suami istri dalam hubungan pernikahan siri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan anak Saksi yaitu pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg



jam 15.00 wita posisi Saksi saat itu sedang duduk dapur mau cuci piring kebetulan posisi dapur rumah Saksi berada di depan / luar rumah dan Terdakwa sedang duduk di depan pintu, disana ada Sdr. INDRA yang memang ikut dirumah Saksi kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. INDRA untuk membeli Paket Internet di Lempatan, kemudian Terdakwa ada mengatakan "APA SEMBUNYI-SEMBUNYI NGASIH INDRA UANG" kemudian Saksi menjawab "KENAPA, AKU MINTA BELIKAN PAKET SAMA INDRA" dan kemudian Terdakwa Menjawab "NGAPAI BELI TERUS", dan terjadilah cekcok mulut, karena Terdakwa tidak mau mengalah terjadilah adu fisik yang menyebabkan Saksi memukul Terdakwa, karena tidak terima Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian kepala sebelah kanan, setelah pemukulan tersebut Saksi berlari ke kamar dan melihat Anak Saksi Sdri. AULIA SAVITRI keluar dari kamar, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengejar Sdri. AULIA SAVITRI, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Saksi tersebut.

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dalam posisi tangan mengepal kearah kepala Saksi bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ada mengejar Anak Saksi Sdri.AULIA SAVITRI dan mau memukul.

- Bahwa Saksi di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala Saksi sebelah kanan, dan karena pukulan itu Saksi langsung pusing lalu pergi ke kamar untuk berbaring karena sakit.

- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu sedang cekcok mulut berhadapan dan sama-sama sedang berdiri, karena Saksi kesal oleh Terdakwa yang selalu menjawab Saksi sehingga Saksi memukul duluan, namun dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan keras menggunakan tangan kiri kearah kepala Saksi sebelah kanan.

- Bahwa kondisi Anak Saksi Sdri. AULIA SAVITRI setelah dipukul Terdakwa mengalami luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dan sesak pada dada Anak Saksi sehingga Anak Saksi agak sulit bernafas dan Anak Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, sementara keadaan Saksi akibat penganiayaan tersebut mengalami retak pada rahang sebelah kanan, sulit makan, sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan juga Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya pada saat itu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Effi Seytoadi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aju Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian kepala/leher Saksi YULIANTI mengalami luka memar pada sudut rahang sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, teraba nyeri tekan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Kemudian Saksi AULIA SAVITRI dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 pada bagian kepala/leher Saksi AULIA SAVITRI mengalami memar pada bagian dua sentimeter dibelakang batas rambut dibelakang telinga sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tangkon RT. 18 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Terdakwa karena mendengar Saksi YULIANTI yang merupakan istri siri Terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa dengan mengatakan anjing kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa Terdakwa karena merasa emosi mendengar perkataan tersebut langsung memukul Saksi YULIANTI yang posisinya saat itu sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal kearah bagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya Saksi YULIANTI karena merasa takut dipukul kembali oleh Terdakwa kemudian langsung lari menuju ke dalam kamar.
- Bahwa mendengar ada suara keributan antara Terdakwa dan Saksi YULIANTI, lalu Saksi AULIA SAVITRI yang merupakan anak

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambung dari Terdakwa ke luar dari dalam kamar dan marah karena melihat perlakuan Terdakwa kepada Saksi YULIANTI.

- Bahwa Terdakwa karena kesal mendengar ucapan Saksi AULIA SAVITRI, langsung menghampiri Saksi AULIA SAVITRI yang saat itu berusaha berlari, lalu Terdakwa memukul kearah bagian kepala belakang Saksi AULIA SAVITRI menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian jenis daster warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tangkon RT. 18 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Terdakwa karena mendengar Saksi YULIANTI yang merupakan istri siri Terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa dengan mengatakan anjing kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa Terdakwa karena merasa emosi mendengar perkataan tersebut langsung memukul Saksi YULIANTI yang posisinya saat itu sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal kearah bagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya Saksi YULIANTI karena merasa takut dipukul kembali oleh Terdakwa kemudian langsung lari menuju ke dalam kamar.
- Bahwa mendengar ada suara keributan antara Terdakwa dan Saksi YULIANTI, lalu Saksi AULIA SAVITRI yang merupakan anak sambung dari Terdakwa ke luar dari dalam kamar dan marah karena melihat perlakuan Terdakwa kepada Saksi YULIANTI.

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa karena kesal mendengar ucapan Saksi AULIA SAVITRI, langsung menghampiri Saksi AULIA SAVITRI yang saat itu berusaha berlari, lalu Terdakwa memukul kearah bagian kepala belakang Saksi AULIA SAVITRI menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Effi Seytoadi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aju Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian kepala/leher Saksi YULIANTI mengalami luka memar pada sudut rahang sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, teraba nyeri tekan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Kemudian Saksi AULIA SAVITRI dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 19 Juni 2023 pada bagian kepala/leher Saksi AULIA SAVITRI mengalami memar pada bagian dua sentimeter dibelakang batas rambut dibelakang telinga sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa AMINUDIN Als AMIN Bin ACI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tangkon RT. 18 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa karena mendengar Saksi YULIANTI yang merupakan istri siri Terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa dengan mengatakan Anjing kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa benar Terdakwa karena merasa emosi mendengar perkataan tersebut langsung memukul Saksi YULIANTI yang posisinya saat itu sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah bagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya Saksi YULIANTI karena merasa takut dipukul kembali oleh Terdakwa kemudian langsung lari menuju ke dalam kamar.
- Bahwa mendengar ada suara keributan antara Terdakwa dan Saksi YULIANTI, lalu Saksi AULIA yang merupakan anak sambung dari Terdakwa ke luar dari dalam kamar dan marah karena melihat perlakuan Terdakwa kepada Saksi YULIANTI.
- Bahwa Terdakwa karena kesal mendengar ucapan Saksi AULIA, langsung menghampiri Saksi AULIA yang saat itu berusaha berlari, lalu Terdakwa memukul ke arah bagian kepala belakang Saksi AULIA menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pakaian jenis daster warna biru.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Yulianti.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yulianti dan Saksi Aulia Savitri mengalami luka memar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aminudin Als Amin Bin Aci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian jenis daster warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi korban Yulianti.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)